

# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BENGKULU

TAHUN 2008



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

## PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk lembaga-lembaga lain diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

dan

**GUBERNUR BENGKULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : \_

- a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu;
- g. Lembaga lain adalah lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah;
- h. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah lembaga yang bersifat independen yang ada di pusat selanjutnya disebut KP Pusat berkedudukan di Ibukota Negara dan di daerah selanjutnya disebut KPI Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran;
- i. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
- j. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- k. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja :

1. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu
2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bengkulu;
3. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Bengkulu
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu

(3) Uraian tugas dan fungsi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BENGKULU

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi adalah bagian dari perangkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Provinsi Bengkulu, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

##### Tugas Pokok

##### Pasal 16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

##### Paragraf 3

##### Fungsi

##### Pasal 17

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

#### Pasal 18

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

#### Pasal 19

Unsur pengarah penanggulangan bencana Daerah Provinsi diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Unsur pelaksana penanggulangan bencana Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

#### Pasal 21

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

#### Pasal 22

- Unsur pelaksana mempunyai tugas penanggulangan bencana Daerah Provinsi mempunyai fungsi koordinasi dan komando dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

## Bagian Keempat

### Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

#### Pasal 23

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah

- b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pra Bencana, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Informasi, Survey dan Pendataan
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana
  - d. Bidang Tanggap Darurat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Tanggap Darurat
    - 2) Sub Bidang Penanganan dan Penyelamatan Pengungsi
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Rehabilitasi
    - 2) Sub Bidang Konstruksi
  - f. Bidang Logistik, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Penerimaan Bantuan
    - 2) Sub Bidang Distribusi Bantuan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 24

- (1) Pada Sekretariat Lembaga lainnya dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 25

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.

- (2) Kepala Pelaksana Harian dan Sekretaris wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Kepala Pelaksana Harian dan Sekretaris bertanggung jawab kepada atasan, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan dilingkungan sekretariat lembaga bertanggung jawab kepada atasan dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

### BAB IX

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

##### Bagian Pertama

##### Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 27

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana Harian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.
- (4) Kepala Bagan Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Gubernur melakukan pemberhentian, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Eselonering**

**Pasal 30**

- (1) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi dan Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Sekretaris KPID, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

**BAB X**

**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 31**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini akan dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan minimal 1 (satu) tahun dihitung sejak peraturan ini ditetapkan dan dilaksanakan.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.


**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20-10-2008

**GUBERNUR BENGKULU**



**AGUSRIN M. NAJAMUDIN**

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 21-10-2008

**SEKRETARIS DAERAH BENGKULU**



**H. HAMSYIR LAIR**